



**PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA  
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB MAJENE  
DENGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN MAJENE**

**TENTANG**

**PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR  
DI LINGKUNGAN RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB MAJENE**

No. W33.PAS.PAS.3.HH.04.04-52

No. B-900.71 / 200 / III / 2024

Pada Hari ini Rabu Tanggal Dua Puluh Delapan Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, Bertempat pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Majene di Jalan Andi Tonra No. 13 Lingk. Saleppa Kel. Banggae Kec.Banggae, Kab. Majene, Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Majene**, yang berkedudukan di jalan Andi Tonra No.13 Majene, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- 2. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Majene**, yang berkedudukan di Jalan R. A Kartini , Kabupaten Majene, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama – sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal – hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Majene merupakan Instansi Pemerintah yang merupakan perpanjangan dari instansi Pemerintah Pusat Kementerian Hukum dan HAM RI yang berwenang dan bertanggung jawab melaksanakan kebijakan pemerintah dibidang pembinaan dan pembimbingan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan;
- b. Bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Majene merupakan Instansi Pemerintah perpanjangan Instansi Pemerintah yang merupakan perpanjangan dari Instansi Pemerintah Pusat Kementerian Kesehatan RI yang berwenang dan bertanggung jawab melaksanakan kebijakan Pemerintah dibidang Kesehatan;

- c. Narapida adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Rutan.
- d. Tahanan adalah tersangka atau terdakwa yang ditempatkan di dalam Rutan untuk kepentingan penyidikan penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan
- e. Tahanan adalah tersangka atau terdakwa yang ditempatkan di dalam Rutan untuk kepentingan penyidikan penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan.
- f. Warga Binaan Pemasyarakatan adalah Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan dan Klien Pemasyarakatan.
- g. Anak Didik Pemasyarakatan selanjutnya disebut ANDIKPAS adalah:
  - a. Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lapas anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
  - b. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk di didik dan ditempatkan di Lapas anak Paling Lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
  - c. Anak Sipil yaitu anak yang atas nama permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk di didik di Lapas paling lama sampai berumur 18 (delapan belas ) tahun.

Dengan memperhatikan peraturan perundan – undangan sebagai berikut :

1. Undang – undang Republik Indonesia No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
2. Undang – undang Republik Indonesia No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
3. Undang – undang Republik Indonesia No.36 Thun 2009 tentang Kesehatan.
4. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1501/Menkes/Per/10/2010 tentang jenis penyakit tertentu yang dapat menimbulkan wabah dan upaya penanggulangannya.

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat membuat Perjanjian Kerjasama tentang **PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DI LINGKUNGAN RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB MAJENE** dengan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Maksud dari perjanjian kerjasama ini sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Program Peningkatan pelayanan Kesehatan Warga Binaan Pemasyarakatan dilingkungan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Majene.
2. Tujuan perjanjian kerja sama ini membantu petugas Pemasyarakatan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Majene dalam memberikan pelayanan dan penyuluhan Kesehatan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan di lingkungan Rutan Kelas IIB Majene.

**Pasal 2**  
**SASARAN**

Sasaran dari perjanjian Kerjasama ini diperuntukan Untuk pelayanan dan penyuluhan kesehatan Warga Binaan Pemasyarakatan pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Majene.

**Pasal 3**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi :

- a. Tugas dan tanggung jawab
- b. Monitoring dan Evaluasi.

**Pasal 4**  
**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

1. **PARA PIHAK** selalu berkoordinasi dalam rangka implementasi peningkatan pelayanan kesehatan dilingkungan Rumah Tahanan Negar Kelas IIB Majene.
2. **PARA PIHAK** secara bersama- sama berusaha membangun komitmen jejaring dalam rangka penyuluhan dan screanig Test HIV AIDS, Narkoba dan TB, serta peningkatan Prilaku Hidup Sehat / PHBS dilingkungan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Majene.
3. **PIHAK PERTAMA** akan menyediakan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan tersebut.
4. Tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Majene.

5. **PIHAK KEDUA** akan melakukan konsultasi pemeriksaan kesehatan dan pengobatan secara berkala (Koordinator Puskesmas Banggae I)
6. **PIHAK KEDUA** akan melakukan penyuluhan dan screanig Test HIV AIDS, Narkoba dan TB (koordinator bidang P2P Dinas Kesehatan)
7. **PIHAK KEDUA** akan melakukan penyuluhan dalam rangka peningkatan Perilaku Hidup Sehat / PHBS (koordinator bidang penyuluhan dan pelayanan kesehatan Dinas Kesehatan/PPK)
8. Tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (5) (6) dan (7) dilaksanakan oleh Kepala Puskesmas Banggae I Kabupaten Majene.

#### **Pasal 5**

##### **ADDENDUM**

Setiap perubahan dalam perjanjian kerjasama akan ditetapkan lebih lanjut atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK** dalam bentuk Addendum melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya, untuk dibahas lebih lanjut dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

#### **Pasal 6**

##### **JANGKA WAKTU**

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani.
2. Perjanjian kerjasama dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**
3. Perjanjian kerjasama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan ketentuan salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri perjanjian Kerjasama ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis dengan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelumnya

#### **Pasal 7**

##### **EVALUASI**

**PARA PIHAK** mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama ini setiap 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**

**Pasal 8**  
**PENUTUP**

1. Perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua), asli masing-masing Bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.
2. Perjanjian kerjasama ini mulai berlaku sejak ditandatangani **PARA PIHAK** dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

